

# **PENGUATAN IMPLEMENTASI SPMI DI PERGURUAN TINGGI**

PINARAK SERIES: Asistensi Penjaminan Mutu Eksternal  
Oleh Dr. Mochamad Abdul Basir, M.Pd

Rabu, 07 Oktober 2026

# MENGAPA PEDOMAN SPMI 2026 PENTING?

SPMI bukan lagi sekadar administrasi mutu, tetapi fondasi untuk perguruan tinggi yang unggul dan berdampak.



## Amanat Regulasi

UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2012 mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi bermutu.



## Otonomi Perguruan Tinggi

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 memberikan ruang lebih besar bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan SPMI sesuai misi, karakteristik, dan keunggulannya.



## Panduan Implementasi

Pedoman SPMI 2026 memberikan arah, prinsip, dan contoh implementasi bagi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.



## Tujuan Akhir

Menghasilkan lulusan unggul, Tridharma bermutu, tata kelola yang baik, serta dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.



# LANDASAN KEBIJAKAN

## Evolusi Kebijakan Penjaminan Mutu



### Makna bagi Perguruan Tinggi

“Regulasi memberikan **ruang yang lebih besar** kepada perguruan tinggi untuk **membangun sistem mutu** sesuai visi, misi, nilai, dan keunggulannya.”



Pedoman 2026 diterbitkan sebagai tindak lanjut Pasal 69 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.

01



#### UUD 1945

Amanat mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

02



#### UU No. 12 Tahun 2012

Tentang Pendidikan Tinggi  
Mengatur penjaminan mutu pendidikan tinggi.

03



#### Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
Penguatan kebijakan penjaminan mutu.

04



#### Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025

Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
Penyesuaian kebijakan untuk pendidikan tinggi berdampak dan selaras dengan perkembangan global.

05



#### Pedoman Implementasi SPMI 2026

Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik  
Tindak lanjut Pasal 69 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.



UU No. 12 Tahun 2012

Permendikbudristek  
No. 53 Tahun 2023Permendiktisaintek  
No. 39 Tahun 2025Pedoman Implementasi  
SPMI 2026

# Permendiktisaintek 39/2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

## Dasar Hukum, Konsideran, dan Cakupan

UUD 1945 pasal 17 ayat (3), UU No. 39/2008, UU No. 12/2012, PP No. 4/2014, PP No. 57/2021, PP No. 62/2021, Perpres No. 189/2024, Permendiktisaintek No 1/2024

**Permendiktisaintek 39/2025 ini menggantikan**  
Permendikbudristek No. 53/2023

### Rasional (Konsideran)

- Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara internasional.
- Permendikbudristek No 53/2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.

### Cakupan

#### Standar Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  
Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi

#### Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

→ akreditasi, BAN-PT, LAM, Internasional

#### Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

**PERMENDIKTISAINTEK NO 39 TAHUN 2025 tentang  
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

**<https://s.id/39-2025>**

**PERMENDIKTISAINTEK NO 10 TAHUN 2026 tentang Perubahan  
Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025**

**<https://bit.ly/Permendiktisaintekno10tahun2026>**

**PEDOMAN IMPLEMENTASI SPMI TAHUN 2026 PT-Akademik**

**<https://bit.ly/pedomanimplementasiSPMI2026>**

**PEDOMAN IMPLEMENTASI SPMI TAHUN 2026 PT-Vokasi**

**<https://bit.ly/ImplementasiSPMI-PTV-2026>**



# PERUBAHAN PARADIGMA SPMI

## DARI COMPLIANCE MENUJU IMPACT

| Sebelumnya<br>(Compliance)                                                                                    |    | Arah Baru<br>(Impact-Oriented)                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pemenuhan standar           | >> |  Peningkatan mutu                              |
|  Input & proses              | >> |  Output – Outcome – Impact                     |
|  Seragam                     | >> |  Diferensiasi misi                             |
|  Administratif               | >> |  Strategis & adaptif                           |
|  Dokumen                    | >> |  Budaya mutu                                  |
|  Akreditasi sebagai tujuan | >> |  Akreditasi sebagai konsekuensi kinerja mutu |



### PESAN UTAMA

SPMI Perguruan tinggi harus menjadi **sistem manajemen mutu**, bukan sekadar sistem dokumentasi mutu.

Pedoman 2026 secara eksplisit memperluas orientasi SPMI dari pemenuhan SN Dikti menuju mutu yang strategis, adaptif, berdaya saing global, dan *impact-oriented*.

# APA ITU SPMI?

**SPMI** = Sistem Penjaminan Mutu Internal



SPMI merupakan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan **secara otonom oleh perguruan tinggi** untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi **secara terencana dan berkelanjutan**.

## 5 Prinsip SPMI

01



### OTONOM

Dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi sesuai misi, visi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing.

02



### TERSTANDAR

Mengacu pada SN Dikti dan ditetapkan lebih tinggi atau memiliki kekhasan sesuai misi perguruan tinggi.

03



### AKURAT

Berbasis data yang valid, andal, dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan.

04



### BERKELANJUTAN

Dilaksanakan secara sistemik melalui siklus PPEPP untuk menghasilkan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

05



### TERDOKUMENTASI

Seluruh proses dan hasil implementasi SPMI didokumentasikan secara sistematis, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

# POSISI SPMI DALAM SISTEM MUTU PERGURUAN TINGGI

## SPM Dikti



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mencakup SPMI dan SPME serta bidang akademik dan nonakademik.



### SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Internal – dikembangkan Perguruan Tinggi

Dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom sesuai visi, misi, karakteristik, dan keunggulan.



### SPME / AKREDITASI

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Eksternal – BAN-PT/LAM

Dilaksanakan melalui akreditasi oleh BAN-PT/LAM untuk menilai kelayakan perguruan tinggi dan program studi.

“

SPM Dikti mencakup **SPMI** dan **SPME** serta **bidang akademik dan nonakademik**.

## Cakupan SPMI Perguruan Tinggi



### AKADEMIK



#### Pendidikan

Penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.



#### Penelitian

Peningkatan kualitas dan dampak penelitian.



#### Pengabdian kepada Masyarakat

Kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.



### NONAKADEMIK



#### Organisasi

Tata kelola dan sistem manajemen.



#### Keuangan

Pengelolaan keuangan yang akuntabel.



#### Kemahasiswaan

Pengembangan potensi dan kesejahteraan mahasiswa.



#### SDM

Dosen dan tenaga kependidikan.



#### Sarana & Prasarana

Pemenuhan dan pengelolaan fasilitas pendukung.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Permendiknas nomor 39 Tahun 2005 Pasal 5-64

## STANDAR AKADEMIK

## STANDAR NON AKADEMIK

### Pendidikan

Standar Kompetensi  
Lulusan

- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian
- Standar Pengelolaan

- Standar Isi
- Standar Dosen & Tendik
- Standar Sarpras
- Standar Pembiayaan

### Penelitian

Standar Luaran  
Penelitian

Standar Proses  
Penelitian

Standar Masukan  
Penelitian

### PkM

Standar Luaran PkM

Standar Proses PkM

Standar Masukan  
PkM

Standar Organisasi

Standar Keuangan

Standar Kemahasiswaan

Standar Ketenagaan

Standar Sarana & Prasarana



Luaran

Proses

Masukan

Pasal 65

Pasal 4, ayat 2 dan 3:

- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

PP nomor 57 thn 2021 tentang SNP yg diubah menjadi PP nomor 4 thn 2022



**Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi**

- (1) merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.**
- (2) memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi.**



# STANDAR PERGURUAN TINGGI: JANGAN BERHENTI PADA SN DIKTI



## SN Dikti

= Standar Minimum Nasional

Standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai standar minimum nasional pendidikan tinggi.



## Standar Dikti Perguruan Tinggi

= SN Dikti + Standar/Kriteria PT

Penjabaran operasional SN Dikti yang disesuaikan dengan visi, misi, karakteristik, dan kekhasan perguruan tinggi.



## KEUNGGULAN PT

Standar yang melampaui SN Dikti atau memiliki kekhasan sesuai misi perguruan tinggi.

- ✓ Melampaui SN Dikti
- ✓ Sesuai misi dan keunggulan
- ✓ Berdaya saing nasional dan global
- ✓ Memberikan dampak nyata



Standar yang ditetapkan perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti dan harus dapat **melampaui SN Dikti** atau memiliki kekhasan sesuai misi perguruan tinggi.



Pertanyaan strategis untuk perguruan tinggi:  
**"Apa standar mutu yang membedakan dengan perguruan tinggi lainnya?"**



# PPEPP: JANTUNG SPMI

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan melalui siklus PPEPP.

## PENINGKATAN

Menetapkan tindak lanjut untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

## PENGENDALIAN

Melakukan tindakan korektif dan preventif untuk memastikan ketercapaian standar.



## PENETAPAN

Menetapkan standar, kebijakan, manual, dan target mutu sesuai visi, misi, dan strategi perguruan tinggi.

## PELAKSANAAN

Melaksanakan standar secara konsisten dan terintegrasi dalam seluruh kegiatan perguruan tinggi.

## EVALUASI

Melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar dengan menggunakan data dan bukti secara objektif.



**Kunci:**

Setiap siklus harus **menghasilkan peningkatan.**

# PPEPP DALAM PRAKTIK PERGURUAN TINGGI



## Contoh: Standar publikasi dosen



PPEPP harus menghasilkan **evidence of improvement**.

# 6 PERANGKAT SPMI YANG PERLU DIINTEGRASIKAN

**PERGURUAN TINGGI** perlu memastikan keterhubungan:



Enam perangkat SPMI harus **saling terkait dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen mutu perguruan tinggi.**

- (1) SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.
- (2) Prinsip triangulasi merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

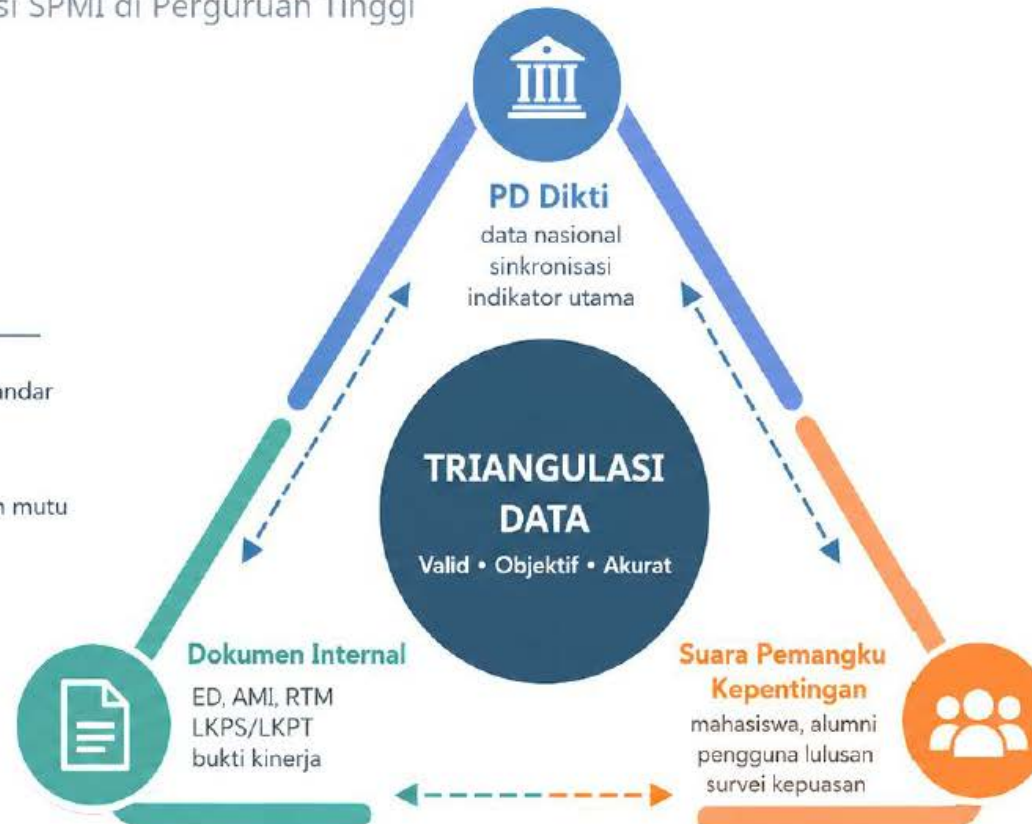
## TRIANGULASI DATA MUTU

Penguatan Implementasi SPMI di Perguruan Tinggi

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025

### TUJUAN

- Memvalidasi ketercapaian standar
- Mengurangi bias penilaian
- Memperkuat dasar keputusan mutu



### OUTPUT

- Analisis ketercapaian standar
- Rekomendasi dan RTL
- Peningkatan standar
- Kesiapan akreditasi



**Kunci penguatan:** keputusan mutu harus ditopang oleh minimal tiga sumber data yang saling menguatkan.

# SPMI HARUS MENJADI BAGIAN DARI MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI

Bukan hanya tugas LPM



SPMI adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur perguruan tinggi.



## Prinsip:

“ Setiap unit adalah **pelaksana mutu** dan sekaligus **pemilik mutu**. ”



Integrasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi memastikan mutu menjadi **budaya dan kinerja institusi**.

## Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Implementasi SPMI

Direktorat Jenderal Terkait

Fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi implementasi SPMI

Direktorat Jenderal Terkait

Pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi

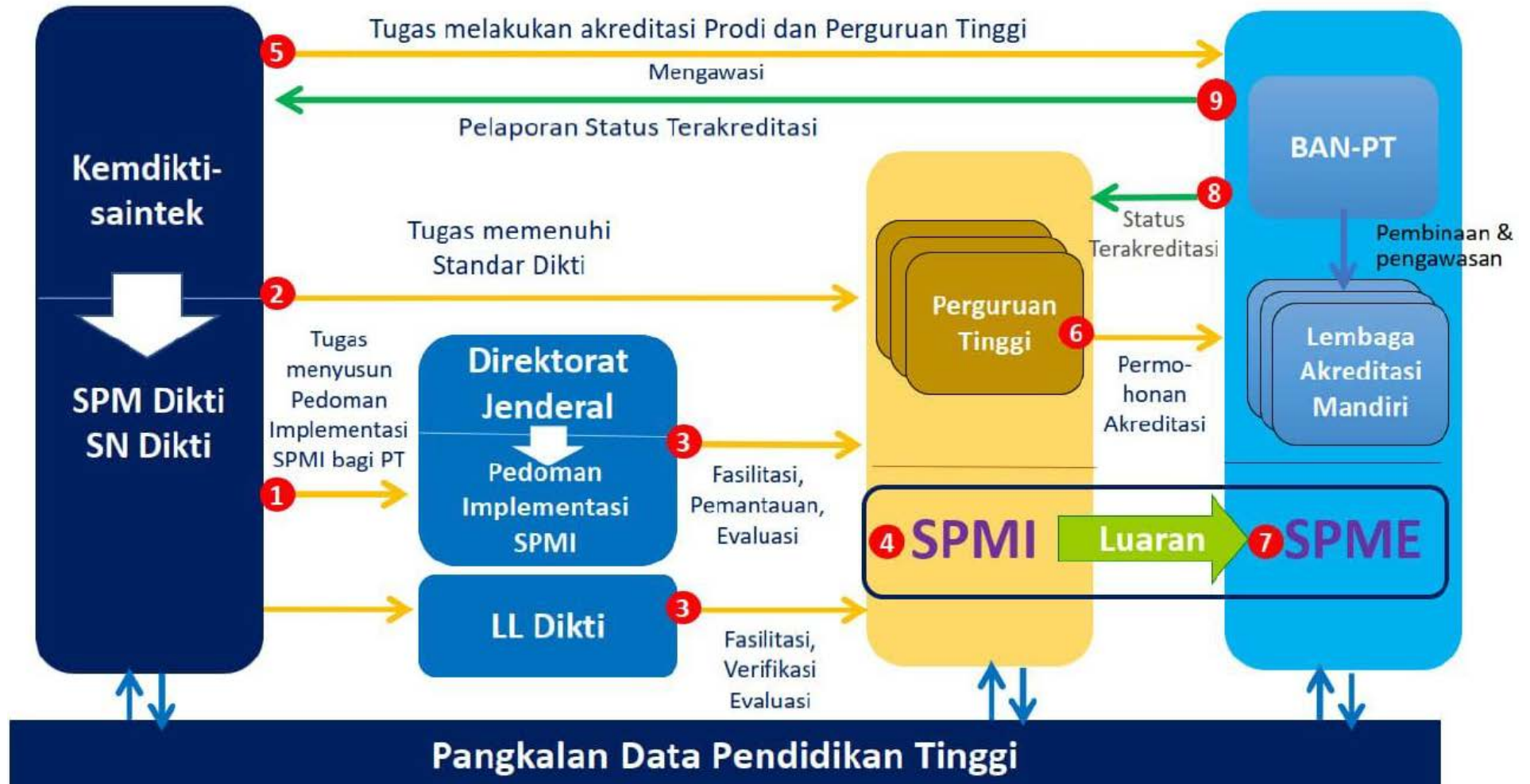
LLDikti

Fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI dan verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI



**SPMI**  
(oleh PT)

## Pembagian Tugas dan Wewenang di Dalam SPM Dikti



# SPMI BERBASIS DATA

DATA → ANALISIS → KEPUTUSAN → PERBAIKAN

**Data harus:**

- Akurat**  
Sesuai kondisi sebenarnya
- Valid**  
Dapat dipertanggungjawabkan
- Mutakhir**  
Terkini dan up to date
- Konsisten**  
Menggunakan definisi dan sumber yang sama
- Terintegrasi dengan PD Dikti**  
Sinkron dan berkelanjutan



Keputusan dan perbaikan yang tepat hanya dapat dilakukan berdasarkan data yang **akurat, valid, mutakhir, dan terintegrasi**.

## PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD DIKTI)

- 1** PD Dikti merupakan sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti.



- 2** PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan, dan dikelola oleh Kementerian.



- 3** Cakupan data dan informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi.



- 4** Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran dan ketepatan data dan informasi PD Dikti.



# TARGET TRANSFORMASI SPMI

## PERGURUAN TINGGI

### DARI

Kondisi yang perlu ditinggalkan



#### Dokumen mutu

Hanya sebatas dokumen.



#### Rutinitas AMI

Dilakukan sekadar memenuhi kewajiban.



#### Pemenuhan standar

Hanya memenuhi SN Dikti (minimum).



#### Data tersebar

Data tidak terintegrasi dan sulit diakses.



#### Perbaikan parsial

Perbaikan hanya pada aspek tertentu dan tidak berkelanjutan.



### MENJADI

Target Transformasi SPMI

#### Budaya mutu

Mutu menjadi nilai, sikap, dan praktik kerja seluruh sivitas akademika.



#### AMI berbasis risiko & kinerja

Fokus pada capaian, risiko, dan dampak perbaikan.



#### Standar yang melampaui SN Dikti

Standar/kriteria mutu yang lebih tinggi dan sesuai kekhasan perguruan tinggi.



#### Satu data mutu terintegrasi

Data akurat, valid, mutakhir, konsisten, terintegrasi (termasuk dengan PD Dikti).



#### Continuous Quality Improvement

Perbaikan berkelanjutan pada seluruh aspek tridharma dan tata kelola.



**Komitmen Institusi:**

Transformasi SPMI untuk mewujudkan perguruan tinggi yang **bermutu, berdampak, dan berdaya saing.**



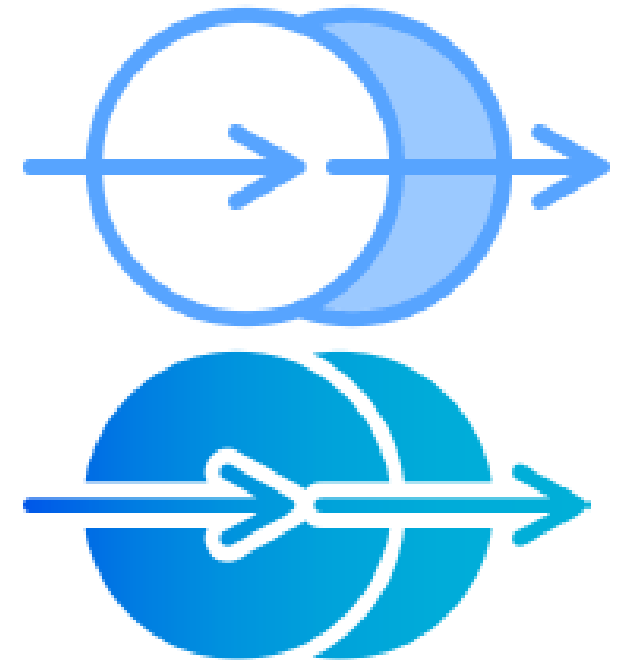
## Penyesuaian terhadap peraturan terkait Penjaminan Mutu

Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Dikti ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025 dan telah diundangkan pada tanggal 2 September 2025.

### Pasal 116:

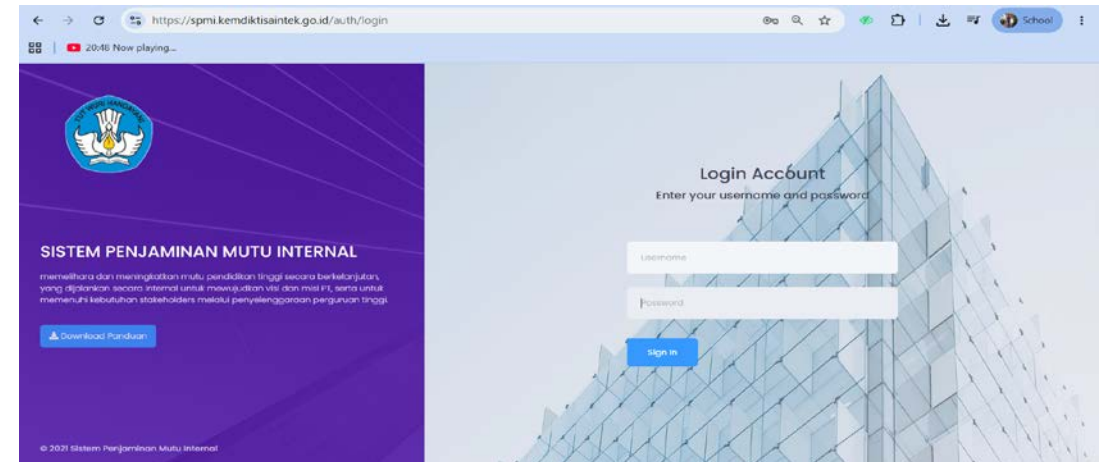
- a) pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

**2 September 2027** merupakan tenggat waktu penyesuaian terhadap aspek-aspek pengaturan di dalam **Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Dikti**



# INFORMASI

1. Verifikasi dan Validasi Pelaporan SPMI
2. Nama dan Kontak Fasilitator Wilayah yang dapat dihubungi
3. Verifikasi dilakukan terhadap luaran PPEPP setiap tahun



<https://spmi.kemdiktisaintek.go.id/auth/login>

**Note:**

<https://bit.ly/sosialisasi-pelaporan-SPMI-PT>

# TERIMA KASIH

